BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dari bab I sampai bab IV, maka secara umum dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa, pernikahan yang dilakukan akadnya tidak menghadirkan dua orang saksi yang adil maka pernikahannya tidak sah. Sedangkan Istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan syarat adilnya saksi sudah tepat, karena ketika tidak ditemukan hukum dalam al-Qur'an beliau melihat pada hadits. Dan dalam hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khatab r.a terdapat penjelasan tentang pernikahan itu harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, hadits tersebut menunjukkan bahwasanya nikah tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, karena pada dasarnya nafi dalam hadits tersebut menafikan keabsahan bukan menafikan kesempurnaan. maka Imam Syafi'i menyatakan bahwa nikah itu tidak sah kesuali dengan dua orang saksi yang adil.
- 2. Pendapat Imam Syafi'i tentang perkawinan yang sah dengan dihadiri dua saksi yang adil masih relevan dengan konteks ke-kinian dan ke-disinian. Tapi kriteria keadilan saksi perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dewasa ini. Karena jika yang boleh menjadi saksi dalam setiap masyarakat hanyalah orang yang melakukan semua kewajiban syariat dan menjauhi

semua yang haram, sebagaimana yang dulu ada di zaman sahabat maka akan menyulitkan, Inilah mengapa penulis memperluas makna adil dengan menyajikan standar adil, standar yang mampu menutup ruang kefasikan pada diri dan jiwanya dengan memperbanyak kebaikan, dan adil akan tampak bersama kebaikan menghiasi dalam aktifitas kesehariannya. Agar sesuai dengan keadaan pada saat ini.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat dan istinbath hukum Imam Syafi'i tentang saksi adil sebagai syarat sah akad nikah, penulis mempunyai beberapa saran yang dianggap perlu, di antaranya:

- 1. Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan pendapat, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat". Dengan demikian bagi seorang yang menjadi pengikut salah satu mazhab diharapkan tidak terlalu fanatik terhadap mazhab yang diikutinya sehingga memandang mazhabnya sendiri yang paling benar.
- 2. Hendaknya kita selalu insaf bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kita sebaiknya mengembalikan kepada Al-Qur'an, dan Al-Hadits sebagai sumber hukum yang paling pokok, baru kemudian setelah mendapat kesulitan dalam mencari pemecahan hukum menggunakan *istidlal* lain yang telah disepakati.
- 3. Hendaknya kita selalu kritis dalam menerima pendapat tentang hukum, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Rabbi, karena dengan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nyalah, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan sedemikian rupa. Semoga bermanfaat bagi diri penyusun dan semua pihak, meskipun skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun redaksinya, semua kesalahan dan kekurangan itu berasal dari keterbatasan penulis dalam menganalisa sumber-sumber rujukan maupun cara pengolahannya. Karena itu demi perbaikannya, penulis sangat mengharapkan kritikan, saran, dan masukan apa saja yang sifatnya membangun yang berkaitan dengan skripsi ini dari semua pihak yang membaca skripsi ini.

Dan akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalamdalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam bentuk apapun. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikannya. Amin Yaarobbal Alamin.